Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam
Volume 13. No. 1. Januari-Juni 2023
Office: Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Website OJS: https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/liwauldakwah
E-ISSN: 2809-1523 || P-ISSN: 2089-2896
DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

PENGGUNAAN BAHU JALAN PADA ACARA KERAMAIN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN: SUATU TINJAUAN MENURUT AL-QUR'AN DAN HADITS

[1]Muhammad Arsad Nasution, [2]Rosnani Siregar
[1]mhd.arsadnst73@gmail.com, [2]rosnani@uinsyahada.ac.id
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Article:
Received: Maret, 2023
Accepted: April, 2023
Published: Juni, 2023

© 2023 The Author(s).
This is an open-access article under the CC BY-SA license

Correspondence Address:
mhd.arsadnst73@gmail.com

Abstrak: Penggunaan bahu jalan untuk keramaian menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai daerah salah satunya Kota Padangsdimpuan. Penggunaan bahu jalan ini adakalanya yang dipergunakan sepertiga jalan, atau setengah jalan, bahkan ada yang sampai menggunakan seluruh jalan. Prilaku masyarakat seperti ini disebabkan tidak tersedianya lokasi atau gedung aula yang memadai untuk pendirian tarak keramaian masyarakat. Apabila ditinjau dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw ternyata memberikan perintah atau arahan untuk membersihkan jalan dari segala benda atau barang yang menganggu pengguna jalan. Namun demikian terdapat maslahah dengan menggunakan bahu jalan untuk keramaian akan tetapi terdapat pula kemudharatan pada sisi lain. Karena kemaslahatan yang diperoleh tidak qath'iah, universal, dan dharuriah, di sisi lain ayat dan hadits cendurung melarang perbuatan yang menganggu lalu lintas jalan, maka hukum dasar menggunakan bahu jalan untuk keramaian tidak dibenarkan, kecuali kalau terdapat kesulitan, maka dibolehkan dengan syarat memberikan jalan keluar agar pengguna jalan tidak terganggu.

Kata kunci: Penggunaan Bahu Jalan, Acara Keramaian, al-Qur'an, dan Hadits

Abstract: Using the road shoulder for crowds has become a habit among people in various areas, one of which is Padangsdimpuan City. Sometimes the shoulder of the road is used for a third of the road, or half of the road, some even use the entire road. Community behavior like this is due to the unavailability of adequate locations or hall buildings for the establishment of community gatherings. If we look at several verses of the Qur'an and Hadiths, the Prophet SAW apparently gave orders or directions to clear the road of all objects or items that disturb road users. However, there are advantages

(*maslahah*) to using the shoulder of the road for crowds, but there are also disadvantages (*mudharat*) on the other side. Because the benefits obtained (*maslahah*) are not *qath'iah, universal*, and *dharuriah*, on the other hand verses and hadiths tend to prohibit actions that disrupt road traffic, the basic law of using the road shoulder for crowds is not justified, unless there are difficulties, then it is permissible on condition that it is provided way out so that road users are not disturbed.

Key Word: Penggunaan Bahu Jalan, Acara Keramaian, al-Qur'an, dan Hadits

PENDAHULUAN

Acara keramaian seperi pesta perkawnan, upacara kematian, dan acara-acara lain yang menimbulkan keramaian masyarakat sering mempergunakan bahu jalan di Kota Padangsidimpuan. Penggunaan bahu jalan ini bisa seluruhnya dipakai yaitu dari piggir sebelah kanan sampai dengan pinggir sebelah sehingga pengguna jalan roda dua, tiga, dan empat terpaksa harus memurat balik arah kenderaannya karena tidak dapat mempergunakan jalan tersebut. Penggunaan bahu jalan secara keseluruhan dikarenakan banyaknya teratak perkawinan yang dipakai. Pekarangan rumah yang terbatas ridak dapat menampung sejumlah teratak perkawinan yang dipakai sehingga bahu jalam keseluruhannya terpakai untuk menampung sejumlah teratak yang akan dipasang. Pemakaian bahu jalan keseluruhan biasanya dilakukan pada acara perkawinan karena pesta perkawinan dilangsungkan semeriah mungkin dan memerlukan jumlah teratak yang lebih banyak.

Upacara kematian dibuat sedernaha tidak menunjukkan unsur kemewahan dan kemeriahan karana upacra ini merupakan upacara duka khususnya bagi *ahlul bait*. Taratak yang diperlukan hanya satu atau dua buah teratak dengan ukuran sedernaha. Taratak yang digunakan biasanya milik bersama masyarakat yaitu STM (serikat tolong menolong masyarakat) setempat yang panjang dan lebarnya lebih sederhana dibandingkan taratak sewaan untuk pesta perkawinan. Dengan demikian penggunahan bahu jalan untuk teratak upacara kematian sering tidak menggunakan bahu jalan keseluruhan tetapi hanya separoh atau sepertiganya saja. Kondisi seperti ini tidak begitu mengganggu bagi para pengguna jalan karena sebagian jalan masih dapat dilalui walaupun dalam kondisi agak macet.

Penggunaan bahu jalan untuk keramaian ini tidak membedakan jalan lintas sumatera (*jalinsum*) jalan nasional, jalan kota, jalan kabupaten, atau jalan desa. Semua jenis jalan ini sering dipakai oleh masyarakat seluruh atau separoh bahu jalannya untuk kegiatan keramaian mereka. Penggunaan bahu jalan ini disamping menggangu pengguna jalan dapat juga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* memandang jalan raya sebagai sarana dan prasanarana yang dibutuhkan masyarakat dan penting dijaga penggunaannya. Tulisan ini akan mencoba menguraikan bagaimana penggunaan jalan raya dalam hukum islam dan etika yang berkaitan dengan penggunaanya. Tulisan ini juga akan mengkompratifkannya dengan UU. Positif berkenaan dengan ketentuan penggunaan jalan raya.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Jalan

Jalan raya merupakan fasilitas utama yang didambakan oleh setiap orang ketika akan melakukan rihlah atau musafir. Jalan raya yang teratur rapi dan mulus (tidak rusak) akan memberikan kemudahan kepada orang yang bepergian untuk sampai ketujuan perjalanannya. Jalan didifinisikan sebagai prasarana transportasi darat mencakup segala bagian jalan, yaitu bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalulintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.[1] Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan perhatian penuh terhadap inprastruktur jalan dengan mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan baru atau memperbaiki jalan yang sudah ada.

Pemerintah juga mengatur penggunaan jalan bagi kenderaan-kenderaan yang mempergunakan jalan. Jalan Arteri umpamanya merupakan jalan yang dipergunakan untuk angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan Kolektor yang diperuntukkan bagi angkutan pengumpul, memiliki jarak perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan Lokal disediakan untuk angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.[2] Peraturan ini dibuat pemerintah agar arus lalu lintas tertata dengan baik.

Pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki kondisi jalan raya terutama jalan utama mengingat beban kendaraan pada jalan ini memiliki daya rusak yang paling besar, kalau perbaikan jalan tidak dilakukan secara kontinuitas, hal ini akan merugikan pemakai jalan, mengganggu kegiatan transportasi yang menyebabkan terhambatnya proses distribusi barang dan perjalanan orang serta fasilitas-fasilitas pengembang ekonomi yang

[1] A Faritzie, Djohan, and Wijaya, "PENGARUH VOLUME KENDARAAN TERHADAP TINGKATKERUSAKAN JALAN PADA PERKERASAN LENTUR (FLEXIBLE PAVEMENT)," 100. Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 34, 2006

[2] Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Ariyanto, and Ahmad, "Studi Analisis Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Mantingan-Ngabul / Jalan Sultan Hadlirin," 110.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

menggunakannya. Dengan melihat kenyataan yang terjadi, maka diperlukan adanya upaya penanganan serta pemeliharaan untuk menigkatkan kualitas jalan secara struktural. Salah satu upaya yang dilakukan ialah pelaksanaan lapis tambah (overlay).[3]

2. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pentingnya inprastruktur jalan

Al-Qur'an memberikan perhatian pada exsistensi jalan dalam bentuk pengungkapannya tetang jalan dalam beberapa ayat al-Qur'an baik dengan cara pengungkapan langsung ataupun dengan lapaz-lafaz yang tidak diungkapkan secara langsung. Bentuk pengungkapan al-Qur'an tentang jalam dalam bentuk perintah al-qur'an untuk berjalan di muka bumi (traveling) untuk melihatkeagungan ciptaan Allah, menyuruh umat manusia melakukan perjalanan di permukaan bumi ini untuk mengambil i'tibar diajabnya orang-orang kafir karena kekufuran mereka terhadap Allah swt., memberikan hak *murur* (hak lewat di jalan) bagi para pengguna jalan, larangan sombong dalam mempergunakan kenderaan dijalan.

a. Struktur daratan, lautan dan udara pada lokasi tertentu memberikan kemudahan pembangun infrasruktur alur transfortasi.

   Al-Qur'an memberikan penjelasan kepada umat manusia bahwa Allah swt. Telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk membangun infra struktur jalan dengan cara menjadikan bumi ini struktur tanah daratan yang mudah di bangun fasilitas jalan, demikian juga lautan, sungai, dan udara yang dapat dipergunakan untuk fasilitas transfortasi lewat laut dan udara. Manusia dengan tekhnologinya dapat mengobservasi dan meliti dibagian mana yang memungkinkan di darat, laut, dan udara yang memungkinkan untuk dibangun infrastruktur transfortasi di muka bumi ini. Allah swt. memberikan kemudahan pembangunan sarana prasarana transfortasi jalan dimuka bumi ini pada bagian-bagian tertentu di bumi Allah swt., sebagaimana firmankan dalam al-Qur'an surat al-Mulk Ayat 15 artinya sebagai berikut : "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

   Ungkapan ayat "menjadikan bumi mudah" maksudnya ada bagian-bagian daratan yang dapat dibangun fasilitas jalan raya, demikian juga lautan, sungai, dan udara untuk kepentingan alur lalu lintas transfortasi darat,udara, dan laut. [4]

3. Bepergian sebagai wahana *mentadabburi* alam.

   Al-Qur'an memerintahkan umat manusia untuk pebergian di muka bumi untuk memperhatikan keagungan penciptaan Allah swt. Bepergian di darat memperhatikan ciptaan Allah swt. berupa keindahan bukit, pegunungan, dataran, dan pertanian yang

[3] Gerardo et al., "ANALISIS PERBANDINGAN TEBAL LAPIS TAMBAH PERKERASAN LENTUR MENGGUNAKAN METODA AASHTO 1993 DAN PROGRAM EVERSERIES" STUDI KASUS : RUAS BTS.PAMANUKAN - SEWO (PANTURA)," 2.

[4] Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, 75.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

terhampar luas, Bepergian melalui lautan mentadabburi keindahan pantai, pulau, tumuhan karang, dan keindahan kekayaan lautan lainnya, Bepergian melalui udara melihat keagungan ciptaan Tuhan birunya lautan, gugusan pulau-pulau, gumpalan awan yang berlapis-lapis, dan keagungan ciptaan Allah lainnya di udara. Bepergian dengan tujuan menikmati keagungan ciptaan Allah swt. berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur alur transfortasi darat, udara, dan laut menjadi unsur yang penting sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Ankabut: 20 yang artinya katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Maksud "penciptaan dari permulaannya" dalam ayat ini adalah penciptaan mansia. Penyebutan manusia dalam ayat ini tidak hanya terpokus memperhatikan penciptaan manusia saja, tetapi mencakup semua ciptaan Allah swt. seperti alam sekitar berupa kekayaan ciptaan Allah swt di darat, laut, dan udara. Penyebutan manusia hanya sebagai misal saya sebagai perwakilan dari seluruh ciptaan Allah swt. di muka bumi ini.[5]

Dalam ayat lain Allah swt. lebih tegas lagi menyebutkan untuk metadabburi alam dengan berjalan di muka bumi dan mempergunakan hati untuk memahami semua gejala alam serta mempergunakan telinga untuk mendengar berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hal ini tertuang dalam surat al-Hajj ayat 46 yang artinya: "Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada."

4. Bepergian untuk mengambil i'tibar diturunkannya musibah sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia. Hal ini tertuang dalam surat Muhammad ayat 10 yang menjelaskan bahwa manusia seharusnya mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana akibat perbutan buruk orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima (nasib) yang sama dengan mereka. Fungsi musafir atau bepergian dalam ayat ini fokus untuk memperhatikan peristiwa-peritiwa datangnya musibah terhadap suatu kaum yang diakibatkan oleh kedurhakaan mereka kepada Allah swt. seperti kaum 'Ad yang tinggal di sekitar Gunung Ram, 25 mil dari kota Aqabah yang berada di antara Yaman dan Oman, sampai Hadramaut dan As-Syajar.[6] Mereka ini dibinasakan oleh pusaran angin yang didalamnya terdapat gejolak api. Peninggalan kaum 'Ad ini terdapat

[5] Ahmad Musthafa, *TAfsir Al-Maragy, Juz 20, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1942)*, 124.

[6] Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Kurthuby, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), Juz 19, h.*, 365.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

di yordania, maka bepergian ke daerah-daerah seperti ini adalah dianjurkan dengan tujuan mengambil i'tibar tentang diberikannya azab kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah swt.

Pentingnya melakukan *rihlah* untuk mengambil i'tibar dari peristiwa-peristiwa sejarah juga diperintahkan oleh Allah swt. dalam firmanNya pada surat Yusuf ayat 109 yang isinya, memerintahkan agar umat manusia bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul). Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa.

5. Memberikan hak *murur* (menggunakan jalan) terhadap pengguna jalan

   Al-Qur'an juga menjelaskan pentingnya memberikan hak murur pada pengguna jalan. Bentuk penjelasan al-Qur'an dalam hal ini adalah penjelasan al-Qur'an tentang kisah bala tentera Nabi Sulaiman as. ketika melewati jalan lokasi semut, pimpinan semut memerintahkan agar mereka menyingkir dari lokasi jalan agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman as. Kisah ini tertuang dalam surat al-Naml ayat 17-18 yang isinya menjelaskan bahwa ketika Nabi Sulaiman as. menghimpun tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). Ketika mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari". Perintah pimpinan semut agar masyarakatnya masuk ke lobang sarang mereka supaya tidak terinjak pasukan Nabi Sulaiman as.[7] menjadi dalil kewajiban memberikan hak murur kepada para pengguna jalan dan menghormati mereka. Bentuk pemberian hak murur kepada pengguna jalan dapat dilakukan dengan mematuhi segala peraturan lalu lintas di jalan raya. Pemerintah sebagai penguasa berwewenang membuat peraturan lalu lintas agar hak-hak pengguna jalan terpenuhi di jalan raya. Peraturan yang dibuat pemerintah tersebut tentu saja akan melindungi hak-hak masyarakat secara keseluruhan baik pengguna jalan dan lingkungan sekitar jalan raya. Dengan demikian peraturan tersebut memberikan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat di lingkungan jalan raya dan pengguna jalan. Segalan bentuk peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah mesti dipatuhi karena tujuannya memberikan kemaslahatan bagi seluruh pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itulah Allah swt. dalam firmanNya memerintahkan rakyat untuk patuh kepada pemimpin mereka di samping mentaati perintah Allah dan RasulNya dalam surat al-Nisa: 59 yang memerintahkan "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu)

[7]Muhammad bin Yusuf al-Syair, Abu Hayyan al-Andalusy, *Tafsir Bahr Al-Muhith, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1993), Juz 7,* 59.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

dan lebih baik akibatnya". Ada beberapa contoh yang disampaikan al-Qur'an tentang perilaku menganggu pengguna jalan:

a. Larangan duduk-duduk di pinggiran jalan

Al-Qur'an juga menjelaskan larangan duduk-duduk di pinggiran jalan karena hal ini dapat mengganggu pengguna jalan. Larangan duduk di pinggiran jalan dalam ayat ini merupakan bentuk konkrit dari adanya peraturan yang jelas tentang penggunaan jalan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah swt. surat al-A'raf: 86 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan". Ungkapan "jangan kamu duduk di tiap-tiap jalan" dalam ayat, tunjukan awalnya berkaitan dengan orang-orang kafir yang engkar kepada nabi Syu'aib a.s. Mereka selalu duduk-duduk dipinggir setiap jalan untuk menghalangi orang-orang yang bepergian ke majelis dakwah nabi Syua'ib. Mereka mengatakan jangan kamu pergi ke majelis Syu'aib, nanti kamu akan mendapat fitnah darinya".[8] Esensi yang diambil dari ayat ini adalah memberikan gangguan kepada orang yang lewat di jalan. Berdasarkan hal itu ayat ini dapat menjadi dalil tidak boleh duduk-duduk di pinggiran jalan apalagi di tengah atau badan jalan yang mengakibatkan terganggunya para pengguna jalan.

b. Larangan ugal-ugalan di jalan raya

Ugal-ugalan di jalan raya adalah perilaku setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sebagaimana tertuang dalam UU. Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 311 ayat (1). Al-Qur'an yang mulia juga melarang hal ini dalam firmanNya surat Lukman ayat 18-19 yang artinya "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ungkapan ayat "berjalan di muka bumi dengan angkuh" adalah mengemudikan kenderaan dengan ugal-ugalan yang dapat mengancam nyawa dan barang.[9] Bentuk perilaku ugal-ugalan adalah mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 115 huruf a UU LLAJ.[10]

[8] Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim,* (Mesir: Al-Manar, 1338 H), Juz 8, h.534.

[9] Ahmad Muasthafa al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy,* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halby, 1942), Juz 21, h. 85.

[10]https://pid.kepri.polri.go.id/hukum-ugal-ugalan-di-jalan/

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

Maksud sederhanalah kamu dalam berjalan maksudnya adalah Ayat yang senada dengan ayat Lukman 18-19 adalah ayat 37 surat al-Isra' yang berbunyi "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi Ini dengan sombong, Karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung". Ungkapan berjalan dengan sombong dalam ayat ini sama dengan ungkapan berjalan dengan angkuh pada surat Lukman 18-19 sebelumnya yaitu mengemudikan kenderaan ugal-ugalan dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Sebaliknya Allah swt. memuji orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati dengan sebutan mereka adalah hamba Allah swt. yang penyayang. Hal ini terungkap dalam firman Allah swt. pada surat al-Furqan ayat 63 yang artinya "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan". Ungkapan ayat berjalan dengan rendah hati adalah mempergunakan jalan raya sesuai dengan aturan lalu lintas berkenderaan, diantranya tidak ugal-ugalan dalam berkenderaan, mempunyai SIM sesuai kendaraan yang dikemudikan, memiliki kelengkapan Surat berkendara, mematuhi rambu lalu lintas yang ada, tidak melanggar batas kecepatan maksimum, menggunakan kelengkapan keselamatan berkendara, kelengkapan dalam teknis kendaraan.[11]

2. Hadits-hadits tentang Jalan

Ada banyak hadits dari Nabi Rasulullah saw. yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya, di antara hadits-hadits Rasulullah saw tersebut adalah:

a. Hadits tentang seseorang yang musafir melewati padang rumput dengan mengenderai unta maka pengendara unta dibenarkan membiarakan untanya untuk memakan rumput padang rumput jalanan tersebut. Ketika perjalanan yang dilakukan pada musim panas, semestinya perjalanan itu dipercepat untuk sampai ketujuan. Kalau musafir letih dalam perjalanan dan kemalaman maka dia dianjurkan istirahat pada malam hari itu tetapi ketika istirahat tersebut diharuskan menjahui jalan raya agar apa pun yang melintas di jalan tidak terganggu sekalipun itu hewan melata atau serangga.[12] Hadits ini menjelaskan tentang:
   1) Pentingnya halte-halte peristirahatan di jalan yang diambil dari ungkapan hadits "membiarkan unta (alat transportasi) untuk memakan rumput padang rumput jalanan". Halte-halte peristirahatan ini menyediakan service kenderaan, tempat istirahan, shalat, dan warung makan bagi para pengguna jalan.

[11] Srisantyorini et al., "Kesadaran Pengendara Terhadap Perilaku Aman Dalam Berkendara (Safety Riding) Sepeda Motor Pada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Kejuruan 'X' di Kota Tangerang Selatan."

[12] Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisabury, *Al-Jami' al-Shahih*, jilid, 6, hlm. 54.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

2) Mengatur perjalanan senyaman mungkin sehingga perjalanan itu tidak memberatkan bagi orang yang bepergian, sebagaimana ungkapan hadits yang menganjurkan kenderaan dipercepat apabila kondisi cuaca musim panas. Penanman pohon pelindung di pinggir jalan merupakan upaya membuat kenyaman di sepanjang perjalanan.
3) Pentingnya mengatur jam istirahat dalam perjalanan. Pengemudi kenderaan tidak dibenarkan mengedikan kenderaan melebihi empat jam tanpa waktu istirahat, karena dapat menyebabkan kecelekaan disebabkan kejenuhan. Hal ini diungkapkan dalam hadits anjuran istirahat apabila keletihan dalam perjalanan. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa durasi maksimal mengemudi yang diperbolehkan adalah 8 (delapan) jam sehari. Jika mengemudi tanpa istirahat, durasi mengemudi yang diperbolehkan yaitu 4 (empat) jam, kemudian setelahnya harus menepi. Waktu istirahat yang disarankan minimal 30 (tiga puluh) menit, setelah mengemudi selama 4 (empat) jam.
4) Ketika istirahat dalam perjalanan diharuskan memarkirkan kenderaan menjauhi jalan agar tidak menganggu pengguna jalan lainnya sebagaimana ungkapan hadits "menjahui jalan raya agar apa pun yang melintas di jalan tidak terganggu". Hadits yang senada dengan hadits ini adalah Hadits dari Jabir yang mengatakan bahwa "Rasulullah saw. Melarang kami dari jalan apabila kami sampai dari perjalanan". [13]

b. Hadits tentang keutamaan seseorang yang memberikan pasilitas kenderaan kepada seorang muslim untuk melakukan musafir sebagaimana sabdanya; "Barang siapa yang memperjalankan seorang muslim dan ia memberikan kenderaan kuda untuknya, maka ia mendapatkan pahala 70 kuda yang dipakai untuk fi sabilillah."[14] Hadits ini menjadi dalil keutamaan seseorang yang memberikan fasilitas kenderaan bagi orang yang membutuhkan untuk musafir. Hadits ini juga menunjukkan pentingnya memberikan fasilitas yang memberikan kemudahan orang untuk bepergian.
c. Hadits tentang kewajiban membersihkan jalan dari penghalang. Ada bebepa hadits yang terkait dengan hal ini, yaitu
   1) Hadits dari al-Barra': "Sesungguhnya Rasulullah melewati sekelomok orang Anshar yang sedang duduk (dipinggir jalan), lau beliau bersabda: 'Jika kamu berada ditempat kamu ini, kamu mesti melakukan: melapangkan jalan (bagi orang yang lalu), menyampaikan salam kepada mereka, dan menolong mereka yang ditimpa kesusahan." (H.R. Bukhari)[15] Hadits ini menjadi dalil untuk

[13] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, 15250.
[14] Imam Ahmad bin Hambal, 18032.
[15] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *AL- Jami' al-Shahih*, 2697.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

melapangkan jalan dari hal-hal yang mengganggu pengguna lalu lintas. Umpamanya membuang kayu yang merintangi jalan, membuang diri dari jalan dan lain sebagainya yang dapat merintangi lalu lintas barang dan jasa. Hadits yang senada dengan hadits di atas adalah hadits dari Yahya bin Yahya ia berkata: Aku membaca dari Malik dari Sumayyi budak Abu Bakar dari Abi Shalih dari Abi Hurairah: "Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: Manakala seseorang melalui suatu jalan lalu ia menemukan cabang pohon di badan jalan lalu ia membuangnya lalu Allah swt mengucap syukur kepadanya dan Allah swt mengampuni dosanya". (H.R Muslim)[16]. Hadits dari Abi Hurairah ia berkata: Nabi saw bersabda: " Seseorang melewati suatu cabang pohon yang berada di badan jalan lalu ia berkata demi Allah aku akan membuang ini dari orang-orang muslim sehingga ranting kayu ini tidak menyakiti mereka maka kelak ia akan dimasukkan ke dalam sorga."[17] Hadits dengan lafaz lain dari Abi Hurairah dari Rasulullah saw beliau bersabda:" Demi sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki bernaung di sorga pada sebuah pohon yang dulu ia potong karena menganggu jalanan dan menyusahkan orang-orang muslim yang berlalu lalang". [18] Hadits dari Abi Rafi' dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya sebatang pohon menganggu orang-orang muslim di jalan, maka datang seorang laki-laki lalu memotongya maka Allah swt memasukannya ke sorga."[19] Hadits yang berbeda berasal dari Abi Barzah berkaitan dengan membuang duri dari jalan sebagaimana beliau riwayatkan: Hadits dari Abi al-Wazi' dari Abi Barzah ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw: Ya Nabi Allah jelaskan kepadaku sesuatu yang sangat bermanfaat bagiku, Nabi saw menjawab membuang duri dari jalan orang-orang muslim".[20]

3. Penggunaan Bahu Jalan untuk Keramaian di Kota Padangsidimpuan

Jalan merupakan infrastruktur penting dalam memobilisasi masyarakat untuk bebergian kesuatu tempat tujuan. Orang sering lalai dalam memberikan kelapangan dan keleluasaan kepada orang lain pengguna jalan, atau dengan kata lain sering membuat pengguna jalan merasa terganggu karena sikap yang terlalu sembarangan meletakkan barang atau benda di sekitar pinggiran atau bahu jalan sehingga pengguna jalan tidak dapat leluasa mempergunakan jalan dengan lapang.

Bentuk-bentuk perilaku yang menganggu pengguna jalam dapat terjadi seperti tidak mengurangi kecepatan saat menerobos persimpangan jalan, membuang sampah di jalan, berjalan lambat di jalur paling kanan mengakibatkan orang tidak bisa dengan

[16] Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisabury, *Al-Jami' al-Shahih*, 34.
[17] Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisabury, 34.
[18] Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisabury, 34.
[19] Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisabury, 34.
[20] Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisabury, 34.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

mudah mendahuli kenderaan lain, mendahuli kenderaan lain di tikungan, tidak mengatur jarak aman antara kenderaan yang satu dengan kenderaan lain, memarkirkan kenderaan di bahu jalan, memutar kenderaan sembarangan, menerobos lampu merah, dan lain sebagainya.

Bentuk perilaku di atas masih berkaitan antara sesama pengguna jalan. Bentuk lain yang juga menganggu pengguna lalu lintas adalah pemasangan teratak pesta pernikahan atau kematian pada bahu jalan, pemengutan infak pembangunan mesjid di bahu jalan, dan sumbangan-sumbangan kebakaran, kebanjiran, dan lain sebagainya. Bentuk perilaku gangguan pengguna jalan pada bentuk ini adalah gangguan penduduk setempat terhadap pengguna jalan di jalanan umum.

Bentuk-bentuk gangguan lalu lintas di jalan dengan pemasangan taratak di bahu jalan dapat diklasifikasi kepada tiga bentuk, yaitu: 1. Gangguan sepertiga bahu jalan, 2. Gangguan setengah bahu jalan 3. Hangguan seluruh bahu jalan. Penggunaan bahu jalan ini berkaitan dengan pemasangan Teratak pada acara pesta perkawinan atau kemalangan. Penggunaan bahu jalan keseluruhan biasanya dilakukan kalau ada jalan alternatif lain untuk dilalui. Penggunaan bahu jalan setengah atau sepertiganya saja biasanya dilakukan kalau tidak ada jalan alternatif lain selain jalan tersebut. Penggunaan jalan hanya sepertiganya biasanya terjadi karena keterbatasan ekonomi keluarga yang mendirikan Taratak.[21]

Pada dasarnya penggunaan bahu jalan untuk pendirian taratak keramaian tetap saja menyebabkan gangguan lalu lintas di jalan baik yang mempergunakan bahu jalan hanya sepertiga atau separuhnya atau keseluruhannya. Biasanya pengguna jalan akan mengeluh apabila menemukan badan jalan dipakai untuk pembuatan teratak keramaian.

Ada beberapa hal yang menjadi Faktor-faktor penyebab pemakaian bahu jalan untuk keramaian:

1. Sempitnya pekarangan rumah. Maksdunya adalah Rumah penduduk memiliki pekarangan yang sempit karena pertambahan penduduk yang membutuhkan perumahan temat tinggal. Hal ini menyebabkan pekarangan rumah penduduk semakin sempit dan tidak dapat dipergunakan untuk pendirian taratak untuk keramaian. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan: "pekarangan kita sempit, tidak bisa didirikan taratak di sini, makanya kita pakai badan jalan untuk sementara".[22]
2. Tidak terdapat lapangan umum yang bisa dipergunakan untuk pendirian taratak untuk keramaian. Setiap desa atau kelurahan tidak ditemukan lahan kosong yang

[21]Wawan cara dengan Informan Kepala Desa Palopat Pijorkoling Kota Padangsidimpuan 10 September 2023

[22]Wawancara dengan Informan Kartini Pulungan warga Kantin Lombang Kota Padangsidimpuan 24 September 2023.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

cukup luas untuk mendirikan taratak, atau tidak ada gedung aula yang representatif untuk tempat keramaian, sehingga masyarakat cenderung menggunakan badan jalan untuk keramaian. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh seorang informan: "tidak ada gedung aula atau lapangan kosong di kampung kita ini untuk lokasi pesta, terpaksa kita pakai sebagian badan jalan".[23]

3. Tingkat ekonomi masyarakat yang semakin baik. Pada jaman dahulu orang tidak memakai taratak atau pelaminan untuk pesta perkawinan, sehingga pesta perkawinan cukup dilakukan di rumah-rumah penduduk dengan hiasan seadanya. Seiring perkembangan teknologi dan ekonomi masyarakat semakin mapan maka masyarakat mendirikan pesta perkawinan semakin mewah, di sisi lain lokasi untuk pelaminan mewah tidak tersedia, maka masyarakat mempergunakan bahu jalan untuk keramaian.[24]

4. Analisis Penulis

Penggunaan bahu jalan untuk keramaian bila ditinjau dari hukum Islam dapat merujuk pada teori usul fiqh, yaitu *kemaslahatan* dan *kemafsadatan* yang ditimbulkan.

a. Kemaslahatan yang diperoleh dengan penggunaan bahu jalan untuk keramaian adalah:
   1) Terpenuhinya keperluan lokasi keramaian untuk pendirian taratak dan pelaminan dengan sempurna.
   2) Lokasi parkir untuk para tamu ter alokasikan dengan menggunakan bahu jalan.
   3) Lokasi pesta lebih mudah terjangkau karena berada pada jalur lalu lintas.

b. Kemudharatan yang ditimbulkan penggunaan bahu jalan ini adalah:
   1) Rawan terjadi kecelakaan karena kapan saja dapat memberikan peluang kecelakaan karena lokasi keramaian berada di bahu jalan. Hanya menunggu kehilapan pengendara kenderaan saja maka akan terjadi kecelakaan.
   2) Terjadinya kemacetan lalu lintas. Mafasadat yang ditimbulkan oleh penggunaan bahu jalan untuk keramaian adalah menimbulkan kemacetan dijalan. Kemacetan ini berdampak kerugian pada pengguna jalan karena rencana untuk tepat waktu sampai ke tujuan tidak dapat tercapai. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang informan.

Penggunaan bahu jalan untuk keramaian mengandung maslahah dan mudharat. Penetapan hukum Islam untuk bolehnya suatu peristiwa hukum harus memenuhi maslahah

[23]Wawancara dengan Informan Ahmad Toib Daulae warga Siadabuan Kota Padangsidimpuan , 8 Oktober 2023

[24]Wawancara dengan Informan Wildan Lubis Warga Palopat Pijorkoling Kota Padangsidimpuan 15 Oktober 2023

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

secara sempurna. Dalam usul fiqh ada persyaratan untuk bolehnya maslahah sebagai dalil hukum yaitu:[25]

a. Maslahah yang terkandung dalam peristiwa hukum adalah maslahah qathiyah artinya maslahah yang secara pasti memberikan kebaikan.
b. Maslahah merupakan maslahah shahihah, artinya masalah yang terkandung dalam peristiwa hukum tersebut adalah masalah yang sesuai dengan makasih syariah bukan maslahah yang dibuat buat sesuai kehendak nafsu.
c. Maslahah tersebut merupakan maslahah yang bersifat universal bukan maslahah parsial yang hanya berlaku pada sebagian kelompok saja tidak pada yang lainnya.
d. Kemaslahatan tersebut tidak mengandung kemudharatan artinya kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan unsur kemudharatan yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum.

Penggunaan bahu jalan di kota padangsidimpuan satu sisi memberikan kemaslahatan yaitu: Terpenuhinya hajat masyarakat untuk mengadakan keramaian sesuai dengan perencanaan mereka karena tersedianya fasilitas untuk mendirikan taratak atau pelaminan di bahu jalan raya. Parkiran untuk para tamu juda tersedia dengan mempergunakan bahu jalan. Namun terdapat kemudharatan yaitu adanya kekhawatiran terjadinya kecelakaan, dan pengguna jalan terganggu akibat kemacetan karena penggunaan bahu jalan.

Dengan demikian hukum dasar penggunaan bahu jalan untuk keramaian adalah terlarang atau tidak boleh, berdalilkan adanya perintah Rasulullah untuk menjauhi jalan untuk duduk di pinggiran jalan, perintah rasul untuk membuang duri atau kayu dari jalan, dan berdasarkan *qiyasul aula*, artinya membuang duri atau kayu dari jalan saja diperintahkan Rasul karena dikhawatirkan mengganggu pengguna jalan, apalagi menghindarkan mendirikan taratak atau pelaminan tentu saja lebih aula untuk dihindari. Kalau di daerah tersebut terdapat tanah lapang yang representatif untuk pendirian taratak atau pelaminan, maka lebih aula untuk mengadakan pesta perkawinan atau hajatan lain ditempat tersebut dari pada menggunakan bahu jalan untuk untuk keramaian.

Apabila di daerah tersebut tidak ada tanah lapang atau pekarangan rumah terlalu sempit untuk lokasi pelaminan atau taratak, maka boleh menggunakan bahu jalan atau setengahnya, atau sepertiganya saja, tidak semuanya, agar ada jalur lalu lintas para pengguna jalan. Apabila lokasi jalan yang dipergunakan untuk pendirian taratak atau pelaminan terlalu sempit sehingga bahu jalan semuanya harus dipakai, maka tindakan seperti ini tidak dibolehkan syara' karena memudharatkan bagi pengguna jalan, kecuali kalau ada jalan alternatif lain yang berdekatan dengan lokasi pendirian taratak maka hal ini dibolehkan.

[25]Herawati, "MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM AL- GHAZALI (STUDI PERBANDINGAN)," 47.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hukum dasar mempergunakan bahu jalan untuk pendirian taratak acara keramaian tidak dibenarkan oleh syara' karena g terdapatnya hadits hadits yang menganjurkan untuk membuang duri atau kayu dari jalan. Terdapat kemudharatan yaitu terganggunya para pengguna jalan untuk lalu lalang pada lokasi jalan tempat didirikannya taratak atau pelaminan pada jalan tersebut. Adanya kekhawatiran sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yaitu mobil atau motor menyeruduk taratak atau pelaminan yang didirikan di bahu jalan.

B. Saran-saran

Masyarakat yang mempunyai hajatan keramaian disarankan unttuk tidak menggunakan bahu jalan dalam mendirikan teratak atau pelamian dalam rangka hajatan dimaksud. Hal ini dikarenakan rentan terjadinya kecelakaan yang sewaktu-waktu dapat terjadi ketika pengendara lalai atau kurang waspada dalam mengenderai kenderaanya. Selain itu, mengganggu pengguna jalan karena terjadinya kemacetan yang mengakibatkan lalu lintas kenderaan terhambat. Solusi terbaik adalah menggunakan tanah lapang atau gedung-gedung pertemuan untuk mendidirkan taratak atau pelaminan dalam mengadakan suatu hajatan keramaian.

DAFTAR PUSTAKA

A Faritzie, Hariman, Bahder Djohan, and Berri Wijaya. "PENGARUH VOLUME KENDARAAN TERHADAP TINGKATKERUSAKAN JALAN PADA PERKERASAN LENTUR (FLEXIBLE PAVEMENT)." *Jurnal Teknik Sipil* 9, no. 2 (July 22, 2020): 100–107. https://doi.org/10.36546/tekniksipil.v9i2.298.

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Kurthuby. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), Juz 19, h.,* n.d.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *AL- Jami' al-Shahih*. Qahirah: al-Maktabah Salafiyah, 1400.

Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj bin Muslim al-Qusyairy al-Naisabury. *Al-Jami' al-Shahih*, n.d.

Ahmad Muasthafa al-Maraghy. *Tafsir Al-Maraghy, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halby, 1942), Juz 21,* , n.d.

Ahmad Musthafa, al-Maraghy. *TAfsir Al-Maragy, Juz 20, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1942)*, n.d.

Gerardo, Faisal, Eri Susanto Hariyadi, Bambang Sugeng Subagio, and Widyarini Weningtyas. "ANALISIS PERBANDINGAN TEBAL LAPIS TAMBAH PERKERASAN LENTUR

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531

MENGGUNAKAN METODA AASHTO 1993 DAN PROGRAM EVERSERIES" STUDI KASUS : RUAS BTS.PAMANUKAN - SEWO (PANTURA)," n.d.

Herawati, Hj Andi. "MASLAHAT MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM AL- GHAZALI (STUDI PERBANDINGAN)," n.d.

Imam Ahmad bin Hambal. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Pertama. al-Muassasah al-Risalah, 1995.

Ismail Ibn Katsir, al-Damsiqy. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. 14, n.d.

Muhammad bin Yusuf al-Syair, Abu Hayyan al-Andalusy. *Tafsir Bahr Al-Muhith, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1993), Juz 7,* n.d.

Srisantyorini, Triana, Ana Melinda Alpiani, Nazarwin Saputra, Ma'mun Murod Al-Barbasy, and Mahmudin Sudin. "Kesadaran Pengendara Terhadap Perilaku Aman Dalam Berkendara (Safety Riding) Sepeda Motor Pada Siswa-Siswi Sekolah Menengah Kejuruan 'X' di Kota Tangerang Selatan" 1 (2021).

Syekh Muhammad Abduh. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim, (Mesir: Al-Manar, 1338 H), Juz 8, h. 534*, n.d.

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Ariyanto Ariyanto, and Alamsyah Noor Ahmad. "Studi Analisis Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Mantingan-Ngabul / Jalan Sultan Hadlirin." *Jurnal Disprotek* 11, no. 2 (December 20, 2020): 109–17. https://doi.org/10.34001/jdpt.v11i2.1353.

DOI: https://doi.org/10.47766/liwauldakwah.v13i1.2531